

PERUBAHAN ATAS PERDA PAJAK HOTEL

2018

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH 2018/NO. 4

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK:
- bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, maka akan mempengaruhi pertumbuhan jasa perhotelan dan sejenisnya termasuk jasa pelayanan kos, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
  - Pajak daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini terjadi di Kota Semarang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. Perkembangan kegiatan usaha hotel dan penginapan yang sejenisnya cukup pesat terutama pembangunan dan usaha persewaan rumah kos yang pengusahaannya seperti layaknya hotel sehingga perlu diatur ke dalam ketentuan pajak Hotel. Ketentuan pajak bagi usaha persewaan rumah kos dikenakan terhadap persewaan sebagaimana layaknya hotel. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi pengusaha hotel dan menciptakan keadilan dalam mendukung potensi investasi di Kota Semarang. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau Kembali.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018  
Lampiran : 1 halaman